




PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Alamat : "Jalan Diponegoro No. 100 Praya 83511"

	Nomor SOP	800/ 243 / POL. PP/ 2021
	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	08 September 2021
	Disahkan oleh	 Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681231 198903 1 065
BAGIAN	Nama SOP	Penegakan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penunhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S1 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 3. Memiliki kemampuan dan kewenangan dalam Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan:
SOP Penegakan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terkait dengan SOP Penegakan Peraturan Daerah Yustisial, SOP Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisial dan SOP Pelaksanaan Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan beregu 2. Surat Perintah Tugas dan kelengkapan lain yang menunjang sesuai dengan aturan
Peringatan		Pencatatan dan Pendaiaan
Apabila SOP ini tidak dibuat, maka akan mengganggu kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan Patroli selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/ pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatan.

Lampiran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PENEGAKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Kasi Penertiban dan Penindakan	Kabid KUKM	Kepala Satuan	Sekretaris	Kasubbag Umpeg	Pengadministrasi umum	Anggota	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Kasi Penertiban dan Penindakan menyusun tahapan penegakan Perda dan jadwal kegiatan, serta Pengidentifikasian pelanggar Perbup dan Keputusan Bupati. Hasil pengidentifikasian lalu disampaikan kepada pimpinan								ATK, Komputer	1 Jam	Rengiat Pengamanan	
2	Penerbitan Surat Perintah Tugas oleh Kasubbag Umpeg dan didistribusikan kepada yang berkepentingan								ATK, Komputer	1-2 Jam	SPT	
3	Pengecekan kelengkapan operasional dan persiapan oleh Kasi Penertiban dan Penindakan.								Petunjuk pelaksanaan	1 Jam	Briefing	
4	Kasi Penertiban dan Penindakan memimpin penegakan perbup dan Keputusan Bupati bersama anggota								Kendaraan Dinas dan Kelengkapan lain	1 hari	Dokumentasi	
5	Hasil pelaksanaan tugas dan dokumentasi dilaporkan secara berjenjang.								ATK, komputer	2 jam	Data dan Dokumentasi	